

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan beda agama masih menjadi persoalan yang *debatable*. Persoalan ini juga selalu ramai dibicarakan orang sejak zaman imam madzhab hingga saat ini. Imam madzhab memiliki pandangan yang kontroversial satu sama lain. Hal ini terjadi karena metode istimbat yang berbeda, atau juga karena sumber hukum yang berbeda-beda. Menurut penulis, muara kontroversi itu berawal dari perbedaan penafsiran pada beberapa pemaknaan kata saja dalam Tafsīr Al-Qur`an yakni kata *Musyrik, ahlu kitab, Yahudi, dan Nasrani*.

Bagi mereka yang menganggap bahwa Al-Qur`an sebagai korpus resmi tertutup (*corpus officiel close*) dalam konteks bahwa Al-Qur`an secara teks sudah final pembukuannya dalam bentuk *mushaf*, tentu saja segala hal tentang pernikahan beda agama juga final. Ini dasar ontologis pelarangan pernikahan beda agama. Namun, bagi sebagian orang yang menganggap bahwa Al-Qur`an sebagai *corpus* terTafsīr¹, yang tidak pernah berhenti untuk diTafsīr kan, sejak Al-Qur`an turun hingga kini. Berbagai perspektif dan disiplin ilmu digunakan untuk memaknai Al-Qur`an. Oleh kerana itu, persoalan pernikahan beda agama selalu bisa dicarikan Tafsīr annya. Dalam konteks ini, Jalaluddin al-Suyuthi mengutip pernyataan Abu Darda: “*Sesungguhnya engkau tidak akan memahami Al-Qur`an sepaham-pahamnya hingga engkau mengkaji Al-Qur`an dengan multi perspektif*”.²

Menurut pemberitaan sindonews.com, ada 4 negara dengan alasan tertentu sudah melegalkan pernikahan beda agama. Seperti pada tahun 2017, perwakilan kepresidenan pemerintah Tunisia mengumumkan menghapus larangan perempuan menikahi pria non-Muslim, Pemerintahan di Kanada tidak mewajibkan persamaan agama sebagai syarat sah hukum pernikahan di sana, karena syarat pernikahan di sana, salah satunya pasangan harus berbeda jenis kelamin dan tidak ada memiliki

¹ Muhammad Arkoun, *Berbagai Pembacaan Alquran* (Jakarta: INIS, 1997).

² Jalal al-Din Suyūṭī, “Al-’Itqān Fi ‘Ulūm Al-Qur’An,” *Beirut: Dar Al-Kutub Al-’Ilmiyah* 1407 (2001).

hubungan pertalian darah atau keturunan. Inggris, menganut hukum common law, akibatnya orang yang memiliki agama ataupun tidak, tetap dapat melaksanakan perkawinan sipil yang dicatatkan secara sah dengan memenuhi prosedur yang ada. Yang terakhir, Singapura, negara yang netral untuk persoalan agama sehingga tidak mempermasalahkan warga negaranya menikah dengan beda agama ataupun tidak beragama sekalipun.³

Berbeda dengan Indonesia, persoalan pernikahan beda agama masih terus dikaji dari berbagai perspektif, salah satunya karena pemerintah Indonesia melalui kementerian agama belum mengatur secara jelas ketentuan pernikahan beda Agama. Undang-Undang Pernikahan Tahun 1974 Nomor 1 hanya menjelaskan bahwa pernikahan sesama muslim dicatatkan di KUA sedang pernikahan selain muslim dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (DUKCAPIL). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,⁴ ditemukan sebagai berikut: Pasal 4 :”*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”. Selanjutnya, pasal 44 menyebutkan: “*Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*”. Organisasi yang mengharamkan terjadinya perkawinan beda agama adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menghukumi perkawinan beda agama merupakan sebuah perilaku yang diharamkan dikarenakan banyaknya kemadharatan atau mafsadah yang ditimbulkan oleh perkawinan ini. Hal tersebut tertuang pada fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Seiring dengan perkembangan yang bersifat global, perubahan sosial yang dialami umat Islam Indonesia juga terus berubah. Meski aturan tentang pernikahan beda agama masih mengarah pada pelarangannya, namun pada kenyataannya pernikahan beda agama sudah berlangsung lama, bukan hanya dikalangan artis (sebagai kelompok yang sering dijadikan model) pernikahan agama terjadi dimana

³ Maria Alexandra Fedho, “Negara-Negara Yang Melegalkan Pernikahan Beda Agama, Nomor 2 Tetangga Indonesia,” *Sindonews.Com*, 2022.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

mana dengan alasan yang berbeda. Ari Lasso (untuk tidak menyebut semuanya) misalnya terpaksa melaksanakan akad nikah sebanyak 3 kali karena istrinya muslimah, namun tetap tidak bisa mencatatkan pernikahan mereka di KUA. Oleh karena itu, desakan dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh umat Islam pun semakin kompleks dan beragam. Umat Islam Indonesia tentu saja menghadapi benturan-benturan dan dialog wacana yang tidak bisa ditolak, apalagi kemudian muncul gelombang pasca-modernisme yang sangat mempengaruhi cara pandang umat Islam dalam melihat berbagai persoalan kehidupan. Hal ini membuat persoalan pernikahan beda Agama juga berubah.

Menurut Johnson,⁵ bahwa perubahan sosial pada akhirnya, mengakibatkan lahirnya kesadaran pada manusia untuk mempertanyakan kembali penafsiran ataupun asumsi-asumsi lama, lalu berusaha menciptakan asumsi-asumsi atau penafsiran-penafsiran baru demi menjawab tuntutan dan tantangan yang baru yang lahir seiring dengan perubahan sosial yang dialaminya. Tuntutan manusia akan selalu berubah manakala terjadi perubahan sosial. Tuntutan masyarakat tradisional akan berbeda dengan masyarakat modern, begitu seterusnya. Dan perubahan sosial ini akan mempengaruhi cara pandang (paradigma) seseorang dalam melihat realitas sosial. Oleh karena itu, Johnson menegaskan bahwa, perubahan sosial mengakibatkan orang mempertanyakan ulang penafsiran ataupun asumsi-asumsi lama dan menciptakan asumsi-asumsi ataupun penafsiran-penafsiran yang baru untuk menjawab tuntutan-tuntutan yang baru yang diakibatkan oleh perubahan sosial tersebut.

Kajian pernikahan beda agama bukan hanya kajian hukum Islam, namun juga termasuk kajian Tafsir Al-Qur'an, yang diyakini sebagai pedoman, petunjuk dan kitab suci yang diturunkan untuk menebar kasih sayang di muka bumi. Sedangkan Tafsir, selain sebagai rangkaian prosedur untuk memahami maksud kata dalam Al-Qur'an, ia juga sebagai produk pemikiran manusia (*ibnu zamanihi*). Oleh karena itu, bisa dipastikan pemikiran tentang pernikahan agama tertuang dalam

⁵ D.P. Johnson, *Perubahan Sosial Dalam Perspektif Toeri-Teori Sosial" Dalam Aminuddin Siregar (Ed.), Pemikiran Politik Dan Perabahan Sosial Dari Karl Poper Hingga Peter L Berger Pressindo* (Jakarta: Akademika, 1985).

litatur Tafsīr di Indonesia, karena Tafsīr sebagai sebuah produk tentu ia akan merespon persoalan- persoalan kemanusiaan yang dihadapi para mufasir di setiap kurun kehidupannya.

Dalam rentang sejarah penafsiran Al-Qur`an , telah ditemukan berbagai karya Tafsīr dengan berbagai metode (المنهج), sumber/referensi (المصدر) dan orientasi (الاتجاه) yang bervariasi. Upaya menafsir Al-Qur`an seringkali dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan penafsir (ثقافة المفسر). Penggunaan disiplin ilmu tertentu dalam upaya memaknai Al-Qur`an lazim dikenal dengan istilah pendekatan Tafsīr (*approach*) dan warna yang dihasilkan dari pendekatan yang digunakan dikenal dengan sebutan orientasi Tafsīr . Perbedaan antara orientasi Tafsīr dan pendekatan Tafsīr adalah bahwa pendekatan Tafsīr terjadi pada tahap proses "menafsir", menggunakan satu atau beberapa disiplin ilmu sebagai upaya mendekati Al-Qur`an . Sementara orientasi Tafsīr adalah upaya menilai suatu karya Tafsīr yang telah dibuat; memiliki warna atau orientasi seperti apa.

Orientasi Tafsīr akan linier dengan pendekatan yang digunakan. Terma pendekatan posisinya di awal dengan pertanyaan operasionalnya; "Bagaimana mendekati/memaknai Al-Qur`an "6 (*how to approach to The Quran*), sementara orientasi Tafsīr posisinya disebutkan di akhir, dengan pertanyaan operasionalnya: "Apa orientasi Tafsīr tersebut" (*what kind of orientations in that exegesis*).

Data literatur tentang orientasi Tafsīr yang diformulasikan oleh para pakar metodologi Tafsīr , ditemukan ada beberapa bidang keilmuan yang seringkali disebut-sebut seperti yang dilansir oleh Abu Hayy al-Farmawi. Ia menyebutkan beberapa corak atau orientasi, yaitu corak bahasa (*lughawi/ linguistic*), corak tasawuf (*sūfi, esoteric*), corak filsafat (*falsafi*), corak hukum dan teknis ibadah (*fiqhi*), corak sastra (*adābi*), corak sosial-kemasyarakatan (*ijtimā'i*) dan corak sains (*'ilmi*)⁷.

Ada beberapa Tafsīr Al-Qur`an di Nusantara yang cukup populer dan dapat dilacak bukti kongkrit karya-karyanya; baik dalam bentuk manuskrip maupun yang

⁶ Mahmud Basuni Faudah et al., "Tafsīr -Tafsīr Al-Qur'an: Perkenalan Dengan Metodologi Tafsīr," 1987.

⁷ Abū Hayy Al-Farmāwī, *Al-Bidayah Fi at-Tafsīr Al-Maudhu'i*, n.d.

sudah turun cetak. Karya-karya Tafsīr di Nusantara dapat dibagi pembabakannya kepada empat periode; Periode Pra Kemerdekaan, diantaranya adalah; *Turjuman al-Mustafid* karya ‘Abd Rauf as-Sinkili, *Marāh Labid* karya Syekh an-Nawawi. Periode Orde Lama, Beberapa Tafsīr terkemuka meliputi “*Tafsīr al-Azhar*” yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA), “*Tafsīr Al-Qur`an al-Majid an-Nur*” karya Hasby as-Sidiqi, dan ‘*Tafsīr Al-Qur`an al-Karim*’ yang merupakan karya Mahmud Yunus, Periode Orde Baru, diantaranya *Tafsīr al-Misbah* karya Muhammad Quraish Shihab. Periode Kekinian (Kontemporer), diantaranya adalah tulisan-tulisan tentang Tafsīr Al-Qur`an dari Husein Muhammad.

Kajian eksploratif tentang pernikahan beda agama dalam literatur Tafsīr Al-Qur`an di nusantara ditemukan sebagai sebuah diskursus yang memuat ragam penafsiran. Perdebatan pada kata kunci *Ahlu kitab*, *musrikin*, pertimbangan teologis, historis, sosial, dan seterusnya, kesemuanya itu mewarnai *istinbath* para mufasir.

Melacak akar sejarah, dinamika pernikahan beda agama di Indonesia tidak terlepas dari produk-produk Tafsīr yang dihasilkan oleh para ulama. Metode Tafsīr Al-Qur`an para ahli Tafsīr di Nusantara dominan menggunakan *tahlili*. Metode ini sistematis penafsirannya mengikuti alur susunan mushaf Utsmani. Karena sistematisnya seperti itu, maka dapat dipastikan mencakup totalitas penafsiran Al-Qur`an, termasuk tema tentang pernikahan beda agama.

Penelitian ini akan difokuskan pada literatur Tafsīr nusantara dalam rentang sejarah dengan empat pembabakan. Tentu saja tidak seluruh Tafsīr yang ada di nusantara akan dikaji. Penelitian ini bersifat representatif-otoritatif saja, dengan mengambil beberapa Tafsīr untuk keterwakilan masing-masing periode. Obyek kajian pernikahan dalam penelitian ini adalah tentang penafsiran pernikahan beda agama. peneliti akan menuangkannya dengan judul: “Dinamika Penafsiran Al-Qur`an Tentang Pernikahan beda Agama (Studi Kritis Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama dalam Literatur Tafsīr di Indonesia)”.

B. Perumusan Masalah Penelitian

Berikut ini beberapa pertanyaan yang dapat memperjelas ungkapan di atas:

- 1) Bagaimana penafsiran ulama Indonesia terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama dalam literatur Tafsir mereka?
- 2) Apa yang melatarbelakangi terjadinya penafsiran ulama Indonesia yang pro dan kontra terhadap ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dalam literatur Tafsir mereka?
- 3) Apa alasan di balik variasi interpretasi para ulama Indonesia tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai pernikahan antaragama, sebagaimana terlihat dalam literatur Tafsir mereka?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini didasarkan pada asumsi dasar bahwa, yakni (1) sebuah penafsiran tidak bisa lepas dari kepentingan (*vested interest*) mufasirnya; (2) situasi politik dan budaya mempengaruhi terbentuknya paradigma-metodologis pernikahan beda agama di Indonesia; (3) telah terjadi pergeseran metodologis (*paradigm shift*) dalam Tafsir ayat pernikahan beda agama di Indonesia. Sehingga memiliki kaidah, prinsip dan standar validitas yang khusus.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan memperjelas dan menemukan beberapa hal berikut ini:

- a. Mendeskripsikan dinamika literatur Tafsir Indonesia yang berkaitan dengan pernikahan beda agama
- b. Menemukan latar belakang yang memengaruhi lahirnya dinamika Tafsir tentang pernikahan beda agama
- c. Memahami perbedaan dan persamaan baik yang bersifat metodologis atau hasil penafsiran dari beberapa mufasir Indonesia Mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas pernikahan antaragama, para ulama telah menafsirkannya dalam karya-karya mereka.

- d. Mengeksplorasi evolusi dan perkembangan pemikiran Tafsir pernikahan beda agama di Indonesia
- e. Merumuskan penyebab terjadinya Pro dan Kontra terhadap ayat-ayat tentang pernikahan beda agama dalam literatur Tafsir di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah

- a. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang Tafsir Pernikahan Beda agama dalam literatur Tafsir Indonesia.
- b. Untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan objektif tentang latar belakang yang memengaruhi lahirnya dinamika Tafsir tentang pernikahan beda agama di Indonesia.
- c. Untuk menemukan beberapa Tafsir Ayat-ayat yang membahas pernikahan beda agama telah diTafsir kan dalam berbagai literatur Tafsir di Indonesia.
- d. Untuk merumuskan pergeseran metodologi dan prinsip-prinsip Tafsir pernikahan Beda Agama di Indonesia.
- e. Untuk menemukan evolusi dan perkembangan pemikiran Tafsir pernikahan beda agama di Indonesia

D. Kerangka Berfikir

Disertasi ini bertujuan untuk menemukan dinamika penafsiran terhadap Dalam literatur Tafsir Indonesia, telah banyak dibahas mengenai ayat-ayat yang terkait dengan pernikahan antaragama. Dinamika yang dimaksud adalah naik turunnya hasil penafsiran terhadap pelarangan dan pembolehan pernikahan beda agama.

Ada tiga hal penting yang akan dirumuskan dari penelitian ini, *pertama*; menganalisa faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya penafsiran yang pro dan kontra di kalangan ulama Indonesia terhadap Ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan beda agama telah dijelaskan dalam literatur Tafsir yang ditulis oleh para ulama tersebut. *Kedua*; merumuskan penafsiran ulama Indonesia terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama berdasarkan pada literatur

Tafsir yang mereka. juga merumuskan hal hal prinsip yang mendasari perubahan penafsiran ulama Indonesia dari yang melarang, memperbolehkan dengan syarat, dan memperbolehkan pernikahan beda agama dalam literatur Tafsir mereka. *Ketiga* mengklasifikasi penafsiran ulama Indonesia terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama yang dinamis itu, lalu ditemukan titik perbedaan dan persamaan.

Untuk menjawab tiga hal di atas, penulis akan menggunakan teori tentang pengalaman keagamaan dari Joachim Wach. Karena dalam pandangannya, agama merupakan identitas yang melekat pada diri manusia, karena itu manusia hidup itu selalu berpegang teguh pada ajaran agama. Artinya, dalam kehidupan manusia agama bukan hanya bermakna sebagai sebuah kepercayaan, lebih dalam dari itu, agama bagi manusia merupakan jalan hidup yang dipilih oleh pengikutnya untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan beragama, kehidupan manusia lebih terarah dan akan tercipta hubungan antara manusia dengan sang pencipta. Upaya manusia untuk selalu terhubung dengan penciptanya itu disebut ekspresi keagamaan. ekspresi keagamaan lalu melahirkan pengalaman keagamaan merupakan aspek hubungan bathiniah yang terjalin antara manusia dan fikirannya dengan Tuhan⁸.

Hampir setiap individu dengan individu yang lain akan merasakan pengalaman keagamaan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh manusia dalam berhadapan dengan sang pencipta meliputi segi lahiriah dan bathiniah. Sehingga manusia akan mengembangkan pola-pola perasaan yang memiliki sistem-sistem pemikiran, sistem kelakuan sosial, dan organisasi-organisasi dengan orang akan berbeda⁹. Hakikat pengalaman keagamaan diekspresikan dalam tiga hal (1) Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran dalam berupa doktrin keagamaan; (2) Ungkapan dalam bentuk perbuatan berupa peribadatan; dan (3) Ungkapan dalam bentuk perseketuan


⁸ Joachim Wach, *Ilmu Perbandingan Agama: Inti Dan Bentuk Pengalaman Keagamaan*, ed. Djamannuri Joseph M. Kitagawa (Jakarta: Rajawali, 1984).

⁹ Triyani Pujiastuti, "Konsep Pengalaman Keagamaan Joachim Wach," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 17, no. 2 (2017): 63–72.

berupa kelompok-kelompok keagamaan. Singkat kata, Pengalaman agama adalah sebuah hubungan bathiniah yang dilakukan oleh manusia dengan tuhan.¹⁰

Dalam studi Tafsir Al-Qur`an , pengalaman keagamaan sangat diperlukan oleh para penafsir Al-Qur`an untuk menganalisa secara mendalam atas munculnya problematika dan perubahan sosial. Dalam konteks ini, penafsiran Al-Qur`an merupakan sebuah reaksi dan aksi dari perubahan sosial yang dialami oleh seorang mufasir sebagai anggota masyarakat. Perubahan sosial (dunia konteks) dan diri penafsir (dunia pengarang) dan Tafsir (karya) dalam hermeneutika Gadamer adalah kesatuan yang berkelindan dan tidak dapat dipisahkan. Tentu saja, Tafsir adalah hasil mufasir merespon atas apa yang terjadi pada lingkungan dimana ia hidup, yang pada giliran tertentu Tafsir sebagai sebuah respon itu berasal dari pengalaman keagamaannya penulisnya. Hubungan dialektis ini bersifat berpola *heteropraxy* dengan *orthodoxy*.

Pola induktif adalah “Teori Dari”, yakni bertolak dari kenyataan lalu mencari konsep yang ideal berkenan dengan kenyataan itu. Sedang pola deduktif adalah teori Untuk, yakni berawal dari konsep ideal kemudian diturunkan ke realitas sosial. Oleh karena itu, pemikiran keagamaan merupakan pemikiran yang bersifat *heteropraxy* karena bertolak dari *ortopraxy* menuju *ortodoxy* kemudian kembali pada *ortopraxy* lagi. Untuk lebih mudah kira-kira seperti gambar di bawah ini:



¹⁰ Waryono Abdul Ghafur, “Persaudaraan Agama-Agama: Millah Ibrahim Dalam Tafsir Al-Mizan,” Bandung: Mizan, 2016.

Penulis bermaksud mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menjadi dasar perbedaan pendapat di antara ulama Indonesia mengenai penafsiran ayat-ayat tentang pernikahan beda agama. Diperkirakan terdapat prinsip-prinsip utama yang mempengaruhi dinamika interpretasi ini dalam literatur Tafsīr mereka. Untuk tujuan ini, penulis akan menerapkan teori hermeneutika dalam analisisnya. Hermeneutika pada umumnya tidak hanya memandang teks tetapi berusaha menyelami kandungan makna literalnya dan berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon-horizon yang melingkupi teks tersebut, yaitu horizon pengarang, horizon pembaca, dan horizon teks itu sendiri.¹¹

Untuk selanjutnya Penulis akan menggunakan teori hermeneutika Hans Kung Gadamer. Hermeneutika Gadamerian memandang bahwa makna harus dikonstruksi dan direkonstruksi oleh penafsir itu sendiri sesuai konteksnya, sehingga makna berada di depan teks (*in front of the text*). Hermeneutika Gadamerian mengatakan bahwa makna ditentukan oleh penafsir itu sendiri dengan mempertimbangkan konteks. Dengan demikian konteks merupakan salah satu unsur sangat penting dalam memproduksi makna.¹²

Memahami dengan baik ketiga horizon tersebut penting agar pemahaman dan penafsiran selanjutnya akan menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks. Selain melacak bagaimana satu teks itu dimunculkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks, sebuah aktifitas penafsiran sesungguhnya juga berusaha juga melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Komponen pokok dalam kegiatan penafsiran dengan metode hermeneutika yakni *teks*, *konteks*, dan *kontekstualisasi*. Keberadaan konteks dan seputar teks tidak bisa dinafikan jika kita ingin memperoleh pemahaman yang tepat terhadap teks. Sebab, kontekslah yang menentukan makna teks, bagaimana teks tersebut harus dibaca, dan seberapa jauh teks tersebut harus dipahami. Dengan demikian, teks yang sama dalam waktu yang sama dapat memiliki makna yang

¹¹ Mudjia Raharjo, "Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme Dan Gadamerian," *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media* 148 (2008).

¹² Wasito Poesoprojo, "Hermeneutika Filsafati: Relevansi Dari Beberapa Perspektifnya Bagi Kebudayaan Indonesia" (Universitas Padjadjaran, 1985).

berbeda di mata “penafsir” yang berbeda; bahkan seorang penafsir yang sama dapat memberikan pemahaman teks yang sama secara berbeda-beda ketika ia berada dalam ruang dan waktu yang berbeda.¹³

Disertasi ini diharapkan dapat menghasilkan pengklasifikasian penafsiran ulama Indonesia terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama, yang dinamis dan juga agar bisa ditemukan titik perbedaan dan persamaan penafsiran mereka baik dari sisi metodologis atas isi penafsirannya, penulis akan menggunakan metode Tafsir perbandingan (*al-manhaj al-Tafsir al-muqoron*). *Al-manhaj al-Tafsir al-muqoron* merupakan metode penafsiran yang ditempuh oleh seorang mufassir dengan cara mengambil sejumlah ayat Al-Qur`an , kemudian mengemukakan pendapat para mufassir tentang penafsiran ayat tersebut, baik ulama salaf maupun khalaf yang bersumber *manqûl* atau *ra`yu*.¹⁴

Dalam mengaplikasikannya, mufassir dituntut untuk dapat menyeleksi semua pendapat yang dikemukakan oleh para mufassir yang dirujuknya dan menentukan kecenderungan mereka yang berbeda, serta melihat seberapa besar pengaruh madzhab atau aliran yang melatari pemikiran mufassirnya. Bahkan, mufassir yang melakukan perbandingan dituntut untuk mengkomparasikan dari seluruh pendapat itu supaya nampak dengan jelas berbagai segi yang mempengaruhi para mufassir dalam Tafsir nya.¹⁵

Pada tahap terakhir, dengan menggunakan tiga teori; hermeneutika Gadamer, Tafsir muqaran dan Tafsir Hukmi (Tafsir Fiqhi), penulis akan membuat sketsa lengkap dinamika penafsiran tentang pernikahan beda agama dalam literatur Tafsir di Indonesia sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Definisi Oprasional

Ada tiga konsep yang menjadi kajian pokok dalam disertasi ini, penulis merasa perlu melakukan pembatasan untuk definisi oprasional yang digunakan

¹³ Raharjo, “Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme Dan Gadamerian.”

¹⁴ Raharjo.

¹⁵ Raharjo.

dalam pembahasan Disertasi ini, yakni nikah beda agama, Tafsīr Al-Qur`an dan literatur Tafsīr di Indonesia .

Pernikahan Beda Agama

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu, النكاح ‘ dan “الزواج,” yang secara bahasa mempunyai arti (“الوطئ” besetubuh, senggama)¹⁶ dan (“الضم” berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain.¹⁷ Dengan kata lain, secara hakiki nikah diartikan juga dengan bersetubuh atau bersenggama. Sedangkan secara majazi bermakna akad.¹⁸ Penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Pernikahan beda agama merujuk pada hubungan perkawinan antara seorang pria dan perempuan yang mengikuti hukum yang berbeda, dikarenakan perbedaan agama yang mereka anut.¹⁹ Perkawinan beda agama atau antar agama, dapat diartikan pula sebagai perkawinan dua insan yang berbeda agama, kepercayaan atau kepehaman.²⁰ Perkawinan beda agama dapat terjadi antara dua warga negara Indonesia (WNI), yakni antara seorang pria WNI dan seorang perempuan WNI, yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan. Selain itu, perkawinan beda agama juga bisa melibatkan warga negara asing, di mana salah satu pasangan adalah WNI dan yang lainnya memiliki kewarganegaraan asing, serta

¹⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap” (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, “Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al-Mazāhib Al-Arba’ Ah,” *Juz. IV, (Beirut-Libanon: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 1410 H/1990 M)*, 1990.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ed. Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

¹⁹ H Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)* (PT RajaGrafindo Persada, 1997).

²⁰ Masail Al-Fiqh Mahjuddin, *Kasus-Kasus Aktual Dalam Hukum Islam, Jakarta: Kalam Mulia*, n.d.

terdapat perbedaan agama atau kepercayaan di antara mereka. Permikahan antar agama ini kadangkala disebut “pernikahan campuran” (*mix marriage*).²¹ Eoh yang mengutip beberapa pendapat pakar, antara pendapat Rusli dan R. Tama yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang perempuan, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lain datang dari I Ketut Mandra, SH dan I Ketut Artadi SH yang menyatakan bahwa perkawinan antar agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang masing-masing berbeda agamanya dan mempertahankan perbedaan agamanya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Abdurrahman, perkawinan antara agama yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dari rumusan pengertian perkawinan antar agama oleh para sarjana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.²²

Terdapat pandangan yang berbeda mengenai perkawinan lintas agama, khususnya pernikahan antara seorang pria Muslim dengan perempuan non-Muslim, atau sebaliknya. Perkawinan beda agama, banyak terjadi di Indonesia, yang masalahnya tetap aktual sampai sekarang, karena hal ini bertalian dengan masalah akidah dan banyak menimbulkan dampak negatif, baik antara suami, istri, maupun terhadap anak-anak dari hasil pernikahan beda agama tersebut.²³

Di Indonesia sendiri pernikahan seperti ini belum mendapatkan tempat, dalam arti masih belum dilegalkan oleh negara, sehingga banyak pasangan beda agama

²¹ Dewi Sukarti, *Perkawinan Antaragama Menurut Al-Quran Dan Hadis* (UIN, 2004).

²² O S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Srigunting, 1996).

²³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer* (Angkasa, 2005).

yang melaksanakan pernikahan melalui tokoh tertentu, bahkan banyak dari mereka yang melangsungkan pernikahan di luar negeri atau pura-pura pindah agama sebagai jalan untuk meloloskan perkawinan mereka. Hal ini disebabkan karena Indonesia adalah negara yang penduduknya beragama, dan karenanya undang-undang perkawinan dalam negara ini adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Undang-Undang Perkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²⁴ Ini membuktikan bahwa sah tidaknya perkawinan harus tunduk kepada hukum masing-masing agama, dan karenanya perkawinan tidak boleh diselewengkan dari luar hukum agama.

Kemudian larangan perkawinan beda agama ini dipertegas kembali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 dan 44. Di sana disebutkan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu, di antaranya adalah karena perempuan yang bersangkutan tidak beragama Islam, dan seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.²⁵

Nikah beda agama atau antar agama ini meliputi perkawinan antara orang yang beragama Islam (pria/perempuan), dengan orang yang tidak beragama Islam (perempuan/pria), baik dari kalangan *ahl al-kitāb* maupun *Musyrik* jadi, yang dimaksud pernikahan beda agama dalam disertasi ini adalah perkawinan muslim dan muslimah, baik anatar laki-laki yang beragama Islam dengan perempuan tidak beragama Islam ataupun sebaliknya.

Dalam konteks ontologis, Tafsīr Al-Qur'an memiliki variasi yang luas, tergantung pada paradigma yang diaplikasikan. Misalnya, dengan paradigma teknis, Tafsīr diartikan sebagai disiplin ilmu yang meneliti teknik dan cara pelafalan kata-kata dalam Al-Qur'an, makna yang ditunjukkan oleh kata-kata tersebut, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan penggunaannya, baik secara

²⁴ Tim Penyusun, “Undang-Undang Perkawinan Dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak” (Bandung: Anggota IKAPI, 2007).

²⁵ Linda Firdawaty, “Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama,” *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011): 213–20.

terpisah maupun dalam konteks kalimat. Studi ini juga mencakup analisis makna yang terkandung di dalamnya, dan aspek lain yang mendukung Tafsīr yang komprehensif, termasuk studi tentang *nasikh-mansukh*, sabab al-Nuzul, dan lainnya.²⁶ Dari sudut pandang paradigma fungsional, Tafsīr dipahami sebagai ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Qur'an, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tafsīr ini bertujuan menjelaskan makna-makna Al-Qur'an, menggali hukum-hukum dan kebijaksanaan di dalamnya, memastikan Al-Qur'an berperan efektif sebagai pedoman bagi umat manusia. Dalam proses ini, ilmu bahasa menjadi fondasi utama.²⁷ Mengkaji berbagai definisi dan paradigma Tafsīr melalui perspektif filosofis mengarah pada kesimpulan bahwa objek material dari Tafsīr adalah Al-Qur'an itu sendiri. Sementara itu, objek formal dari Tafsīr berkaitan dengan proses penafsiran, yaitu memberikan dan menghasilkan makna untuk mengungkapkan pesan yang terkandung dalam firman Allah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam konteks Tafsīr Al-Qur`an diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan interpretasi pada ayat-ayat Al-Qur`an . Tujuannya adalah untuk memahami pesan Allah yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan batas kemampuan dan pengertian manusia (*bi qodri thaqothil basyariyah*). Oleh karena itu seorang penafsir Al-Qur`an bisa dari kalangan yang ahli dalam ilmu ataupun bukan dari ahli Tafsīr . Sampai batas ini kiranya dapat dipahami bahwa hakikat Tafsīr itu adalah proses dan produk. Tafsīr sebagai proses, yakni serangkaian proses-proses yang dilakukan oleh seseorang dalam memaknai lafdaz Al-Qur`an demi mengetahui maksud Allah yang terkandung didalamnya, misalnya dengan cara menafsir Al-Qur`an dengan Al-Qur`an, dengan sunnah Rasulullah, perkataan sahabat, tabīn dan juga kaidah kaidah ilmu lainnya, baik secara global, detail, dibandingkan atau berdasarkan tema tertentu.

²⁶ Abu Hayyan Al-Andalusi, *Al Bahr Al-Muḥith* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmīyah Lebanon, n.d.).

²⁷ Al Zarkasyi Muhammad bin Abdullah, *Al Burhân Fî Ulûm Al Qur`ân* (Kairo: Dar al Hadits, 2006). Lihat juga Al Suyuthi Abdurahman bin Abu Bakar, *Al Itqân Fî Ulûm Al Qur`ân* (Beirut: Dar al Fikr, 2008).

Sedangkan Tafsīr dalam arti produk (hasil) dari sejumlah proses tersebut baik dalam bentuk satu kesatuan utuh (kitab Tafsīr), atau juga hasil penafsiran yang berserakan (tidak dalam bentuk kitab Tafsīr tertentu). Baik yang sudah dipublikasi atau yang belum dipublikasikan. Oleh karena itu, literatur Tafsīr Indonesia yang dimaksud disini adalah, kitab Tafsīr atau hasil Tafsīr yang berserakan yang ditulis oleh ulama Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

Harus diakui bahwa sudah banyak penelitian yang membahas tentang pergeseran paradigma-metodologi secara umum. Misalnya buku *Epistemologi Tafsīr Kontemporer* karya Abdul Mustaqim, diterbitkan oleh LKIS, dalam buku ini penulisnya menjabarkan adanya pergeseran epistemologi Tafsīr sejak zaman nabi hingga abad kontemporer. Pergeseran itu adalah sebuah keniscayaan karena perubahan zaman dan desakan dan kebutuhan manusia yang selalu berubah dan berkembang. Tulisan Supriadi, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama yang dilaksanakan di luar Indonesia*. Dalam abstraknya, Supriadi menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal adanya perkawinan antar pasangan beda agama. Karena perkawinan yang diakui dalam undang-undang ini adalah perkawinan berdasarkan hukum agama. Pasal 2 ayat 1: “Perkawinan adalah syah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 56 ayat 1: “Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah, bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini.”

Selanjutnya adalah tulisan Nurcahaya, dkk., *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam*.²⁸ Artikel ini menyoroti praktek perkawinan beda agama dengan sudut pandang dalil-dalil Al-Qur`an dan hadīś yang ditarik ke dalam kajian

²⁸ Mawardi Dalimunthe and Sri Murhayati, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Hukum Islam* 18, no. 2 (2018).

fiqh. Tulisan Mu'taz al-Khatib, *Zawaj al-Muslimah min Ghairi al-Muslim; Baina al-Istidlal wa at-Ta'li*²⁹. Tulisan ini fokus pada kajian sumber hukum (*masadir al-hukm*), pemaknaan teks (ta'wil an-naş al-Qur'āni) dan kajian *illat*, hikmah dan rahasia pensyari'atan (*al-bahsu fi 'illati al-hukmi wa al-hikami wa al-asrār al-kāminah*).

Tulisan Ali Mutakin, *Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Kajian atas Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah)³⁰. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa NU dengan metode istinbat *qauli*, MUI dengan *masalah mursalah* dan Muhammadiyah dengan *sad ad-dira'ah*-nya memiliki kesamaan bahwa apapun jenisnya, apapun perkawinan beda agama dilarang oleh Islam.

Tulisan Erna Ratnaningsih, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia*³¹. Tulisan ini mengulas tentang perkawinan perspektif Hak Asasi Manusia dan Putusan MK tentang Perkawinan Beda Agama. Tulisan berikutnya oleh Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*.

Disertasi Moh. Zeinudin, Tahun 2019, "*Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat*",³² ia membahas kekosongan hukum di Indonesia tentang peraturan pernikahan beda agama, dan mencoba menemukan ragam pengaturan hukum perkawinan beda agama dan bentuk-bentuk praktiknya di Indonesia, serta melakukan rekonstruksi hukum perkawinan beda agama di Indonesia yang berbasis nilai keadilan bermartabat. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, Penelitian ini menemukan ragam pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, pada periode sebelum kemerdekaan, perkawinan beda agama diatur sebagai perkawinan campuran dan dibolehkan berdasarkan aturan hukum dalam Gemengde Huwelijken Regeling (GHR) dan Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCl).

²⁹ Mu'taz Al-Khatib, *Zawaj Al-Muslimah Min Ghairi Al-Muslim; Baina Al-Istidlal Wa at-Ta'li*, 2020.

³⁰ Ali Mutakin, "Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Kajian Atas Fatwa-Fatwa NU, MUI Dan Muhammadiyah," *Al-Ahwal* 14, no. 1 (2021).

³¹ Erna Ratnaningsih, "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," 2016.

³² Moh. Zeinudin, "Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

Ada juga jurnal yang ditulis oleh Ahmad Zainal Abidin STAIN Tulungagung, Jawa Timur, tentang Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Farid Esack di Jurnal Teologia Volume 24, Nomor 1. Januari-Juni Tahun 2013.³³ Dalam tulisan ini meskipun menggunakan istilah epistemologi, namun yang dimaksudnya adalah epistemologi Islam bukan epistemologi dalam kajian filsafat ilmu. Kemudian disertasi yang ditulis oleh Abdul Wahid Program Studi ilmu Filasafat UGM tahun 2013 tentang Pemimpin Perempuan dalam Perspektif Husein Muhammad. Tulisan ini mengungkap pemikiran Husein Muhammad tentang boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menyajikan beberapa perspektif, merupakan tanda bahwa kajian pernikahan beda agama memiliki ruang yang cukup luas dan memiliki kompleksitas (*mu'aqad*). Kajian tentang dinamika penafsiran tentang pernikahan beda agama dalam konteks Tafsir ke-Indonesia-an adalah *concern* yang akan dilakukan peneliti.



³³ Ahmad Zainal Abidin, "Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Farid Esack," *Teologia* 24, no. 1 (2013).